



GUBERNUR BANTEN

**KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR : 668/Kep.8-Huk/2015**

TENTANG

**PERSETUJUAN KELAYAKAN LINGKUNGAN RENCANA PENGEMBANGAN
UNIT 4 (300 – 400 MW) PLTU 3 BANTEN DI KABUPATEN TANGERANG,
PROVINSI BANTEN, OLEH PT. PLN (Persero)**

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Rencana kegiatan Pengembangan Unit 4 (300-400 MW) PLTU 3 Banten di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
 - b. bahwa rencana Pengembangan Unit 4 (300-400 MW) PLTU 3 Banten di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, merupakan kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Adendum Andal, RKL dan RPL sesuai dengan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - c. bahwa Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana kegiatan Pengembangan Unit 4 (300-400 MW) PLTU 3 Banten di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten oleh PT. PLN (Persero), sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan penilaian Komisi Penilai AMDAL Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Rencana Pengembangan Unit 4 (300 – 400 mw) PLTU 3 Banten di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, oleh PT. PLN (Persero).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38P Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 45).

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Tim Teknis dan Komisi Penilai AMDAL Provinsi Banten di Serang pada tanggal 18 Agustus 2014 mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Rencana Pengembangan Unit 4 (300 – 400 MW) PLTU 3 Banten di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Oleh PT. PLN (Persero);
 2. Nota Dinas Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten Nomor 660/519-BLHD/XII/2014 tanggal Desember 2014 perihal Penandatanganan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Persetujuan Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pengembangan Unit 4 (300 – 400 MW) PLTU 3 Banten di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten oleh PT. PLN (Persero).

KEDUA

: Rencana Kegiatan Rencana Pengembangan Unit 4 (300-400 MW) PLTU 3 Banten di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten oleh PT. PLN (Persero) meliputi :

1. Pengembangan PLTU Lontar unit 4 terdiri dari kelengkapan bangunan power house, fasilitas BOP, lahan penimbunan batubara (coal yard area) dan perluasan jetty.
2. Beberapa perlengkapan yang akan ditambahkan pada Pengembangan PLTU Lontar Unit 4 (300 – 400 MW) dan akan memanfaatkan unit yang ada, termasuk:
 - a. Sistem penanganan batubara termasuk memperpanjang dermaga dan memodifikasi *belt conveyor* ke bunker batubara;
 - b. Area pembuangan abu (*ash disposal*) eksisting cukup untuk menyimpan abu yang dihasilkan oleh pembangkit listrik eksisting dan pembangkit baru Unit 4;
 - c. Pompa air pendingin akan terletak di samping unit yang ada dan menggunakan asupan/*intake* dan saluran *discharge* eksisting.
3. Luas Penggunaan Lahan PLTU 3 Banten Eksisting dan Pengembangan unit 4.

No.	Deskripsi Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Keterangan
1	Power House	1,13	
2	Center Control Room	0,32	
3	Boiler	2,385	
4	ESP	1,8	
5	Chimney & Draft Fan	0,45	
6	Coal Handling Facilities	26,776	
7	CW System	16,63	
8	WTP & WWTP	0,868	
9	Lain-lain (Utilitas)	8,254	
	Lahan Terbangun (eksisting)	58,613	50,31%
	Ruang Terbuka Hijau (eksisting)	57,89	49,69%
	Total Luas Lahan Eksisting	116,503	100%
	Penambahan Lahan Pengembangan Unit #4	16,500	
	Total Luas Lahan setelah Pengembangan	116,503	
	Lahan Terbangun Setelah Pengembangan Unit #4	75,113	56,47%
	Ruang Terbuka Hijau setelah Pengembangan	57,89	43,53%

4. Konfigurasi utama dalam PLTU 3 Banten (Unit 4) berbahan bakar batubara, terdiri dari sistem utama berikut:
- a. *Turbine & Auxiliaries;*
 - b. *Generator & Auxiliaries;*
 - c. *Steam Generator (Boiler) & Auxiliaries;*
 - d. *Cooling Water System;*
 - e. *Coal Handling and Ash Handling System;*
 - f. *Balance Of Plant (BOP)*
 - g. *Plant Water System and Waste Water Treatment System*

- h. *Power Transformer*
- i. *Substation*
- j. *Plant Electrical System*
- k. *Control & Instrumentation System*
- l. *Civil & Architectural*.

5. Konsumsi batubara pengembangan unit 4

<i>Power Plant Units</i>	<i>Coal consumption</i>			
	<i>Per hour (ton/h)</i>	<i>Per day (ton/day)</i>	<i>Per month (ton/month)</i>	<i>Annually (x10³ton/year)</i>
Pengembangan Unit #4	171,1	4,106.4	123,192.00	1479

6. Sistem penanganan batubara dari pengembangan Unit 4 (300 – 400 MW) akan terhubung ke unit eksisting. Sistem penanganan batubara eksisting di PLTU Banten 3 (3 x 315MW) terdiri dari :
- a. Dua (2) *ship unloader* dengan kapasitas 2.000 ton per jam (satu *ship unloader* pada tahap pengadaan);
 - b. Satu (1) x 2.000 ton per jam belt conveyor dari *ship unloader* yang ada ke coal yard;
 - c. Satu (1) *stacker reclaimer*;
 - d. Dua jalur conveyor dari coal yard ke bunker.
7. Jetty eksisting dirancang untuk tongkang 12.000 DWT yang memiliki panjang sekitar 160 m. Dengan adanya pengembangan Unit 4 (300 – 400 MW), maka panjang dermaga harus mampu memiliki ruang untuk berlabuh dua tongkang. Jarak yang akan ditambahkan sekitar 40 m, sebagai jarak margin antara dua tongkang ketika diturunkan bersama-sama, sehingga akan membutuhkan sekitar 280 m panjang dermaga untuk membongkar dua tongkang bersama-sama. Pada pengembangan Unit 4 (300 – 400 MW) akan melakukan perluasan dermaga dengan estimasi penambahan panjang 120 m, mencakup *ship unloader*, rel dan perpanjangan conveyor eksisting.

8. Pengembangan Unit 4 (300 – 400 MW) akan menggunakan jalur conveyor eksisting untuk mengirimkan batubara dari *coal yard* ke bunker batubara dan akan membuat modifikasi pada conveyor yang ada. *Conveyor* eksisting akan diperpanjang sehingga dapat untuk empat unit pembangkit listrik .
9. Estimasi Area Coal Yard Untuk Pengembangan Unit 4 (300 – 400 MW)

Description	Unit	<i>Dead storage</i>	<i>Live storage</i>
Storage duration	days	30	7
Coal tonnage	ton	123,408	28,795
Design height	m	14	14
Coal specific gravity	ton/m ³	0.8	0.8
Occupancy area		0.8	0.8
Coal yard volume	m ³	153,990	35,931
Coal yard area	ha	1.1	0.3
Total coal yard area	=	1.4	ha

KETIGA

- : Rencana kegiatan Pengembangan Unit 4 (300 – 400 MW) PLTU 3 Banten di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, adalah layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup, atas pertimbangan yang meliputi hasil prakiraan dampak dari aspek fisik kimia, biologi, sosial dan ekonomi pada tahap prakonstruksi, konstruksi dan operasi usaha dan/atau kegiatan, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut :

1. Aspek fisik kimia

- a. Penurunan kualitas udara dari kegiatan mobilisasi alat dan material pada tahap konstruksi emisi dari kendaraan mobilisasi alat dan material dengan kontribusi peningkatan konsentrasi zat pencemar CO, HC, NO_x dan SO₂ relatif kecil terhadap peningkatan pencemaran udara. Konsentrasi (debu) pada jarak 100 m mencapai 500 µg/m³ dan pada jarak 300 m mencapai 375 µg/m³ telah melebihi baku mutu udara ambient;
- b. Penurunan kualitas udara pada tahap operasional PLTU unit 4 yang menggunakan bahan bakar batubara sebesar 171,1 ton/jam, penggunaan batubara dengan kadar debu 8% dan kadar sulfur 1,2% akan mengemisikan debu sebesar 4300 mg/m³; SO₂ sebesar 2450 mg/m³ dan NO₂ sebesar 1180 mg/m³, dengan menggunakan EP efisiensi 99,5% maka konsentrasi debu di dalam emisi turun menjadi 21,5 mg/m³;
- c. Peningkatan kebisingan pada tahap konstruksi bersumber dari peralatan konstruksi pembangunan jetty dengan jarak dari sumber 1 s/d 120 m dengan tingkat kebisingan 39 dbA s/d 70 dbA ;
- d. Peningkatan kebisingan pada tahap operasi di tapak proyek sebesar 69dBA dan pada desa lontar sebesar 43,2dBA;
- e. Peningkatan air larian (runoff) bersumber dari kegiatan perubahan lahan dari tambak menjadi lahan siap bangun dengan air larian dilahan tapak proyek 1,375 m³/detik dan meningkat menjadi 3,208 m³/detik;
- f. Penurunan kualitas air laut dan biota laut bersumber dari pengerukan dasar laut pengerukan 3000 m³/jam dan efisiensi 90% artinya 10% material kerukan tersebar ke perairan daerah sekitar dengan kadar TSS 28,3 - 66,2 mg/l menjadi 283 mg/l;
- g. Penurunan kualitas air laut dan biota laut pada tahap operasional kegiatan PLTU 3 banten unit 4 untuk parameter TSS sebesar 73mg/l dan pH 7,76. Kenaikan suhu di mulut kanal sebesar 0,02 oC dari suhu ambient 29 oC;

- h. Gangguan pada kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) bersumber dari pembangunan cerobong PLTU unit 4 dengan besaran ketinggian yang diperkenankan + 127 m AGL atau 124,545 m AES atau + 131 m MSL;
2. Aspek Sosial Ekonomi
 - a. Peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha bersumber dari kegiatan penerimaan tenaga kerja 220 tenaga kerja lokal atau 10% dari total tenaga kerja yang dibutuhkan;
 - b. Peningkatan kesempatan kerja pada tahap operasi membutuhkan tenaga kerja sebesar 120 orang;
 - c. Persepsi masyarakat bersumber dari penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi yang berdampak pada 880 orang sehingga muncul efek ganda dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh;
 - d. Persepsi masyarakat pada tahap operasional bersumber dari tambahan tenaga kerja sebesar 96 orang.
 3. Aspek Kesehatan Masyarakat bersumber dari kegiatan mobilisasi alat dan material pada tahap konstruksi dan operasional PLTU unit 4 :
 - a. Sanitasi lingkungan pada tahap konstruksi bersumber dari pekerja pada tahap konstruksi akan menimbulkan sampah domestik untuk 2200 pekerja sebesar 6,6 m³/hari yang diangkut ke TPA;
 - b. Penurunan kesehatan pada tahap konstruksi bersumber dari kegiatan mobilisasi alat dan material untuk parameter debu pada jarak 300 m dengan konsentrasi 165 µg/Nm³ ;
 - c. Penurunan kesehatan pada tahap operasi bersumber dari emisi PLTU unit 4 adalah parameter NO₂ melampaui baku mutu pada jarak 80 – 735 m dari cerobong yang dapat mengganggu pernafasan.

KEEMPAT : PT. PLN (Persero) dalam melakukan kegiatannya wajib :

1. Melengkapi perizinan yang dipersyaratkan bagi kegiatan pembangunan PLTU 3 Banten unit 4;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah berkaitan dengan lokasi kegiatan;

3. Melakukan sosialisasi secara terus menerus dan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat, sehingga pemangku kepentingan dan masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan benar dari rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;
4. Melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dalam Keputusan ini dan Dokumen Andal, RKL-RPL;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dokumen Andal, RKL-RPL setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
 - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - c. Gubernur Banten;
 - d. Bupati Tangerang;
 - e. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa;
 - f. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten;
 - g. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang;

KELIMA : Instansi pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Keputusan ini, Andal RKL-RPL sebagai ketentuan dalam izin melakukan kegiatan Rencana kegiatan pengembangan unit 4 PLTU 3 Banten di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

KEENAM : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Gubernur melalui Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi berkoordinasi dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA.

KETUJUH : Apabila di kemudian hari berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA :

- a. Timbul dampak lingkungan hidup diluar ketentuan yang tercantum dalam Andal, RKL-RPL, pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 5 (lima); dan/atau

- b. Terjadi pemindahan lokasi kegiatan, perubahan desain dan/atau, proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong, terjadi bencana alam atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, pemrakarsa wajib membuat Amdal Baru.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Januari 2015

Plt. GUBERNUR BANTEN,



RANO KARNO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;
2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
3. Bupati Tangerang;
4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten;
7. Inspektur Provinsi Banten;
8. Kepala BLH Kota Cilegon.